KEGUNAAN BEDAH MAYAT DALAM MENENTUKAN PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
RIAN HIDAYAT
502014355

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEGUNAAN BEDAH MAYAT DALAM MENENTUKAN PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

Nama : Rian Hidayat
NIM : 502014355
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Reny Okpirianti, SH., M.Hum ( )

Palembang, September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. ( )

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ( )

2. Burhanuddin, SH., MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rian Hidayat**

NIM : 502014355

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"KEGUNAAN BEDAH MAYAT DALAM MENENTUKAN PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2020

Yang Menyatakan

Rian Hidayat

ABSTRAK

KEGUNAAN BEDAH MAYAT DALAM MENENTUKAN PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

OLEH

RIAN HIDAYAT

Apabila penyidik menemukan kasus kematian yang dan luar nampaknya mati secara wajar, maka ia perlu mempertimbangkan apakah hal tersebut benar sebagai kematian yang wajar ataukah kematian yang terselubung. Terhadap orang-orang yang mati karena kekerasan, secara potensial kemungkinan adanya suatu tindak pidana yang ditutup-tutupi oleh pelakunya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kegunaan bedah mayat dalam menentukan penyebab kematian korban, dan juga untuk mengetahui dan memahami kriteria kematian yang harus dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kegunaan bedah mayat dalam menentukan matinya korban adalah: agar dapat diketahui perbuatan apa yang telah dilakukan, di mana perbuatan itu dilakukan, bilamana perbuatan itu dilakukan, bagaimana perbuatan itu dilakukan, dengan apa perbuatan itu dilakukan dan mengapa perbuatan itu dilakukan, siapa yang melakukan perbuatan itu, sebagai upaya atau usaha untuk mengungkapkan telah terjadinya peristiwa tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang secara tidak wajar.

Kriteria kematian yang harus dilakukan pemeriksaan bedah mayat adalah: setiap mayat yang diduga sebagai akibat peristiwa yang merupakan tindak pidana dan untuk keperluan penyidikan.

Kata kunci: Kegunaan bedah mayat untuk menentukan kematian korban.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "***KEGUNAAN BEDAH MAYAT DALAM MENENTUKAN PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA***".

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum selaku Pembimbing penulisan skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan kepada Penulis.
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan mi.

Semoga skripsi mi dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2020

Penulis,

RIAN HIDAYAT

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Definisi Konseptual 7

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bedah Mayat 10

B. Jenis Pemeriksaan Bedah Mayat 11

C. Pengertian Kematian 17

D. Kematian yang Wajar dan Tidak Wajar 18

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Kegunaan Bedah Mayat Dalam Menentukan Penyebab Matinya Korban 22

B. Kriteria Kematian Yang Harus Dilakukan Pemeriksaan Bedah Mayat 34

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 39

B. Saran-saran 39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembedahan mayat terhadap seseorang yang meninggal akibat peristiwa pidana atau setidak-tidaknya dapat indikasi adanya kejahatan dalam proses kematian itu. merupakan sebuah keharusan. Sebab tanpa dilakukan bedah mayat (otopsi), maka pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, hanya luarnya saja (yang nampak secara fisik dan kasat mata secara umum).

Apabila terdapat seseorang yang meninggal karena peristiwa penganiayaan maka terdapat kemungkinan di dalamnya bahwa seseorang tersebut terlebih dahulu, kemudian baru dianiaya atau mungkin dianiaya hingga seseorang tersebut meninggal. Untuk menentukan keduanya hanya dapat diketahui dilakukan bedah mayat (otopsi).

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka karena keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli untuk pemeriksaan bedah mayat.[1]

Namun di dalam kenyataan tidak semua keluarga korban setuju untuk dilakukan bedah mayat terhadap korban. Sedangkan Pasal 222 KUHP dapat memberikan sanksi terhadap keluarga korban yang tidak setuju untuk dilakukan bedah mayat sehingga mempersulit pemeriksaan perkara pidana.

---

[1] Wahyudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 52

Saat ini perkembangan teknologi semakin maju, hal tersebut secara langsung terasa dampaknya dalam kehidupan masyarakat yang cara berpikir dan sikap tindaknya semakin maju pula, baik yang positif maupun yang negatif. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah meningkatkan perbuatan anggota masyarakat yang bersifat melawan hukum yang berlaku.

Terhadap perbuatan yang melanggar hukum tersebut pelakunya cenderung menghindar dan ancaman hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut dengan cara menghilangkan bukti dan kejahatan yang telah dilakukannya dengan harapan para penyidik tidak dapat mengungkapnya. Dengan demikian si pelaku kejahatan akan bebas dan jangkauan hukum.

Suatu tindak pidana yang terjadi haruslah diusut tuntas agar hukum di suatu negara memang benar-benar ditegakkan, sehingga tidak dapat meresahkan masyarakat, terlebih lagi bila kejahatan tersebut menyangkut nyawa manusia, seperti perkara pembunuhan.

Penjatuhan hukuman asal saja terhadap seorang tertuduh tanpa membuktikan kesalahannya dengan setepat-tepatnya juga membuat masyarakat akan merasa tidak tenteram.

Masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum, yaitu orang yang bersalah haruslah dihukum sedangkan orang yang tidak bersalah jangan dihukum. Mengingat bahwa orang yang bersalah saja yang akan terkena sanksi pidana, maka hukum acara pidana menyediakan alat perlengkapan untuk meyakinkan apakah tindak pidana yang diduga dilakukan adalah benar telah terjadi.[2]

---

[2] *Ibid*, hlm. 9

Pencarian fakta atau menemukan kebenaran hakiki merupakan salah satu tujuan pokok Administrasi Peradilan Pidana. Dalam hal mengungkap suatu tindak pidana, maka para penegak hukum khususnya polisi haruslah profesional, sehingga tidak akan terkena praperadilan yang dikarenakan para petugas (polisi) tersebut tidak tepat dalam menyelesaikan perkara pidana. Di mana masyarakat sekarang ini telah banyak mengerti tentang hukum.

Dari beberapa kasus dalam dunia kejahatan, sering terjadi seseorang yang telah menjalani hukuman penjara beberapa tahun lamanya, ternyata kemudian terungkap bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak bersalah. Hal ini terjadi dikarenakan oleh dua kemungkinan, yaitu:

1. Tindakan penyalahgunaan wewenang atau pengingkaran sumpah jabatan oleh oknum-oknum penegak hukum tersebut, secara pribadi atau dalam tubuh suatu organisasi tertentu,
2. Kemungkinan ketidaksengajaan karena ada saja di antara kasus-kasus kematian atau korban kejahatan yang tidak jelas, misalnya kematian yang misterius yang meninggalkan jejak-jejak yang diarahkan kepada orang yang lain untuk kelompok lain agar dicurigai dan dihukum.[3]

Dalam masalah kejahatan di tengah masyarakat, khususnya melalui upaya-upaya cendekiawan dan ahli-ahli yang mendalami masalah hukum dan kejahatan keras untuk mengurangi korban tidak bersalah yang terkena tindakan hukum.

Hal ini terutama mengingat bahwa tujuan pidana adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak ada kejahatan yang lolos atau jangan sampai terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para

---

[3] *Ibid*, hlm. 8

penegak hukum mencari kebenaran dengan sebaik-baiknya agar keputusan yang diambil berdasarkan keadilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wewenang penyidik terhadap kejahatan dan pelanggaran sepenuhnya berada di tangan kepolisian. Dengan demikian maka kejaksaan yang tugas pokoknya sebagai penuntut umum tidak lagi berhak melakukan penyidikan.

Kepolisian sebagai penyidik tunggal perlu memiliki ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penyidikan, tepat tidaknya serta lengkap tidaknya hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian sangatlah ditentukan oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang berhubungan dengan penyidik.[4]

Dari segi bukti-bukti yang ditinggalkan maka kejahatan dapat dibedakan sebagai berikut: "Kejahatan yang terdapat saksi hidup yang menyaksikannya, penyidik dan penyelesaian perkara tersebut didasarkan pada saksi hidup tersebut. akan tetapi, karena saksi hidup dapat berbohong atau disuruh berbohong, maka dengan hanya berdasarkan keterangan saksi tersebut tidak dapat menjamin akan tercapainya usaha penegakan kebenaran dalam proses perkara pidana. Dalam kasus ini peranan bukti mati tetap penting karena bukti mati di samping jumlahnya tidak terbatas juga tidak dapat sepenuhnya dapat dihindari oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus yang terdapat saksi hidup, pencarian dan penemuan bukti-bukti mati tetap diperlukan, pada kasus-kasus yang tidak terdapat saksi mati,

---

[4] Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 99

bukti mati sangat penting karena merupakan satu-satunya sarana dalam usaha menegakan kebenaran dalam proses perkara pidana.

Apabila ditemukan mayat manusia di suatu tempat, maka timbul beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Kemungkinan orang tersebut mati wajar yang disebabkan oleh penyakit,
2. Karena mati kecelakaan,
3. Karena mati bunuh diri,
4. Mati karena dibunuh orang.

Untuk menentukan mana yang benar dari beberapa kemungkinan itu diperlukan bantuan ilmu kedokteran kehakiman mempelajari tentang manusia atau organ manusia dalam kaitannya dengan peristiwa kejahatan.[5]

Apabila penyidik menemukan kasus kematian yang dari luar nampaknya mati secara wajar, maka ia perlu mempertimbangkan apakah hal tersebut benar sebagai kematian yang wajar ataukah kematian yang terselubung. Terhadap orang-orang yang mati karena kekerasan, secara potensial kemungkinan adanya suatu tindak pidana yang ditutup-tutupi oleh pelakunya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **"KEGUNAAN BEDAH MAYAT DALAM MENENTUKAN PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA".**

---

[5] *Ibid*, hlm. 99

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah kegunaan bedah mayat dalam menentukan penyebab matinya korban?
2. Bagaimanakah kriteria kematian yang harus dilakukan pemeriksaan bedah mayat?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap kriteria kematian yang harus dilakukan pemeriksaan bedah mayat menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kegunaan bedah mayat dalam menentukan penyebab kematian korban.
2. Untuk mengetahui dan memahami kriteria kematian yang harus dilakukan pemeriksaan bedah mayat,

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kematian adalah: terhentinya aktivitas otak dan berlangsung lebih dari 1 (satu) menit saja, terhentinya peredaran darah serta pernafasannya, berarti bahwa sel-sel otak orang tersebut telah mengalami kerusakan.[6]
2. Bedah mayat adalah: penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.[7]

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan kriteria kematian yang harus dilakukan pemeriksaan bedah mayat menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

---

[6] R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (*Forensik Science*), Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 37

[7] M. Soekry Erfan Kusuma, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. 200

1. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik Pengolahan Data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa Data

   Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dari

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[8]

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I, Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian bedah mayat, jenis pemeriksaan bedah mayat, lembaga yang berwenang melakukan bedah mayat, pengertian kematian, dan kematian yang wajar dan tidak wajar.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kegunaan bedah mayat dalam menentukan penyebab kematian korban, dan juga mengenai kriteria kematian yang harus dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

---

[8] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjipta Martono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Karya Unipers, Jakarta, 1982

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Dasar-dasar Limit Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, 1982

Hussein Bahreisj, *450 Masalah Agama Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1980

M. Soekry Erfan Kusuma, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2012

Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Nyoman Hamdan, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Komdim 18, Surabaya, 1971

R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Forensik Science), Tarsito, Bandung, 1980

Wahyudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata